



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mori als Mori Bin Asan Basri;
2. Tempat lahir : Kuala Terusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Lago Permai Blok H 27 RT 09 RW 12 Kel Pangkalan Kerinci Kota Kec Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa Mori als Mori Bin Asan Basri ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/96/VII/2023/Reskrim;

Terdakwa Mori als Mori Bin Asan Basri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MORI ALS MORI BIN ASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **MORI ALS MORI BIN ASAN BASRI** selama **05 (lima) bulan penjara** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di rutan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa **MORI ALS MORI BIN ASAN BASRI** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 22.22 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, berawal dari Saksi Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Saharman bersama-sama dengan saksi Yovi Ardi Syaputra Als Yovi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terkait mempertanyakan pinjaman uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Saharman sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Yovi Ardi Syaputra Als Yovi sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), namun setibanya di rumah terdakwa para saksi tidak bertemu dengan terdakwa akan tetapi istri terdakwa yaitu Sdri. Dina mengatakan "gak ada dia, gak tau aku" kemudian Saksi Syamsul Bahri mengatakan "serius, jangan bohong" kemudian terjadilah percekocokan mulut antara Saksi Syamsul Bahri dengan istri terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 22.22 WIB terdakwa menghubungi Saksi Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Saharman untuk datang kerumah terdakwa di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Saharman bersama-sama dengan saksi Yovi Ardi Syaputra Als Yovi tiba dirumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Syamsul Bahri "siapa yang memaki bini ambo, kenapa kau ancam- ancam bini ambo" yang mana terdakwa pada saat itu langsung terpancing emosinya dan marah kemudian terdakwa langsung membenturkan kepalanya ke arah bibir Saksi Syamsul Bahri, hingga mengakibatkan Saksi Syamsul Bahri terjatuh dan menyebabkan bibir Saksi Syamsul Bahri bengkak dan luka hingga mengeluarkan darah dan setelah itu datang saksi Wiro Als Wiro Bin Burhanudin bersama dengan warga setempat untuk melerai perkelahian tersebut, dan setelah itu Saksi Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Saharman bersama-sama dengan saksi Yovi Ardi Syaputra Als Yovi meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat PT RAPP Pkl Kerinci terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan guna di proses lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Saharman mengalami luka lecet dibagian hidung dan bibir.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama SAMSUL BAHRI Nomor : 445/RS/MR-VER/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Defisnaldi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

1. Luka lecet dibawah hidung diatas bibir dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
2. Lebam pada bibir atas bagian dalam dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki diantar pihak kepolisian dalam keadaan sadar , korban mengaku di pukul oleh temannya sekitar pukul 22.22 wib .pada pemeriksaan ini ditemukan luka lecet dibawah hidung diatas bibir dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, ditemukan lebam pada bibir atas bagian dalam dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 WIB bertempat di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa telah mengantukkan kepalanya ke kepala Saksi sehingga bibir saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Yovi Ardi Syaputra Als Yovi bermaksud untuk menagih uang yang telah di pinjam terdakwa sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yovi Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk menyuruh saksi datang kerumah terdakwa, setibanya dirumah tersebut terdakwa langsung memarahi saksi dengan mengatakan "SIAPA YANG MEMAKI BINI AMBO" karna terdakwa terpancing emosinya lalu terdakwa membenturkan kepalanya ke arah bibir Saksi dan akibat dari perbuatan terdakwa bibir Saksi lebam dan mengeluarkan darah dan saksi langsung terjatuh;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian dan terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

Terhadap Keterangan Saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yovi Ardi Syahputra, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 WIB bertempat di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa telah mengantukkan kepalanya ke kepala Saksi Syamsul Bahri sehingga bibir saksi Syamsul Bahri mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Bahri bermaksud untuk menagih uang yang telah di pinjam terdakwa kepada saksi Syamsul Bahri sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yovi Rp.35.000.000

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



(Tiga puluh lima juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Syamsul Bahri Syamsul Bahri untuk menyuruh saksi datang kerumah terdakwa, setibanya dirumah tersebut terdakwa langsung memarahi saksi Syamsul Bahri dengan mengatakan "SIAPA YANG MEMAKI BINI AMBO" karna terdakwa terpancing emosinya lalu terdakwa membenturkan kepalanya ke arah bibir Saksi Syamsul Bahri dan akibat dari perbuatan terdakwa bibir Saksi Syamsul Bahri lebam dan mengeluarkan darah dan saksi langsung terjatuh;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 terdakwa dan saksi Syamsul Bahri telah melakukan perdamaian dan terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

Terhadap Keterangan Saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian penganiayaan tersebut Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 22.22 WIB bertempat di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB istri terdakwa menelepon terdakwa dengan mengatakan "YANG, YOVI SAMA SYAMSUL DATANG KERUMAH" kemudian terdakwa megatakan "NGAPA DIA" lalu istri terdakwa mengatakan "ORANG ITU MAKI-MAKI. TERUS AKU LAWAN, SEKARANG ORANG ITU SUDAH PERGI;

- Bahwa terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama rekan rekan terdakwa dengan menggunakan Mobil, kemudian sekira jam 22.22 Wib setibanya dirumah terdakwa melihat warga sudah berkerumun, tidak lama kemudian datanglah Saksi Syamsul dan saksi Yovi menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari mobil dan mengatakan kepada Saksi Syamsul "KENAPA KAU ANCAM-ANCAM BINI AMBO?" yang mana terdakwa terpancing emosinya lalu terdakwa membenturkan kepalanya ke arah bibir Saksi Samsul sebanyak satu kali dan saat itu juga saksi Syamsul langsung terjatuh;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syamsul yakni dengan cara membenturkan kepala terdakwa kearah bagian bibir saksi Syamsul sehingga saksi Syamsul terjatuh dan terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Syamsul dikarenakan emosi kepada saksi Syamsul yang sudah sering datang kerumah terdakwa pada saat tengah malam dan mengancam istri terdakwa dan anak terdakwa yang membuat istri dan anak terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa adapun tujuan saksi Samsul dan Saksi Yovi mendatangi rumah terdakwa karena untuk menagih hutang yang telah di pinjam terdakwa kepada saksi Samsul sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi Yovi sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum ada membayarkan hutang tersebut kepada Saksi Syamsul dan Saksi Yovi, dikarenakan terdakwa belum ada uang;
- Bahwa terdakwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 terdakwa telah melakukan perdamaian dan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 WIB bertempat di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa telah mengantukkan kepalanya ke kepala Saksi Syamsul Bahri sehingga bibir saksi Syamsul Bahri mengeluarkan darah;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa emosi karena Saksi Samsul dan Saksi Yovi menagih hutang kepada Terdakwa pada malam hari dan tidak terima karena istri Terdakwa diancam;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 terdakwa dan saksi Syamsul Bahri telah melakukan perdamaian dan terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Mori als Mori Bin Asan Basri dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "Mori als Mori Bin Asan Basri", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "Mori als Mori Bin Asan Basri" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke- lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 WIB bertempat di Perum Bumi Lago Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa telah mengantukkan kepalanya ke kepala Saksi Syamsul Bahri sehingga bibir saksi Syamsul Bahri mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama SAMSUL BAHRI Nomor : 445/RS/MR-VER/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Defisnaldi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki diantar pihak kepolisian dalam keadaan sadar , korban mengaku di pukul oleh temannya sekitar pukul 22.22 wib .pada pemeriksaan ini ditemukan luka lecet dibawah hidung diatas bibir dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, ditemukan lebam pada bibir atas bagian dalam dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter ;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengantukkan kepalanya ke kepala Saksi Syamsul Bahri sehingga bibir saksi Syamsul Bahri mengeluarkan darah adalah merupakan perbuatan penganiayaan, maka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi Saksi Samsul Bahri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Sudah ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Samnsul bahri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mori als Mori Bin Asan Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 12 oktober 2023 oleh kami, Benny Arisandy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Benny Arisandy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H, M.H, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H, Penuntut Umum di ruang Sidang Pengadilan Negeri pelalawan dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Plw

H
K